	Nama SOP	Pengajuan Instalasi Jaringan		
Free State	Nomor SOP	060/026 /406.020/2023		
	Tanggal Pembuatan	06 Januari 2023		
THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	Tanggal Revisi	-		
	Tanggal Efektif	06 Januari 2023		
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK FEDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19710609 199201 1 002		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana			
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah. 	1. Kadis dan Kabid: - Memiliki kemampuan interpersonal yang baik 2. Pejabat fungsional/pelaksana: - Memiliki kemampuan teknis yang baik; - Memiliki pemahaman terhadap alur pengajuan layanan instalasi jaringan.			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
_	 Komputer/Laptop Printer Internet Software Pengolah Kata 			
Peringatan	Pencatatan dan pendataan			
Jika SOP ini tidak dijalankan maka pembuatan layanan jaringan menjadi tertunda	 Mencatat identitas pelanggan/unit Mencatat detail informasi terkait layanan jairngan yang telah dibuat 			

- <u>Catatan:</u>
 ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

PROSEDUR PENGAJUAN INSTALASI JARINGAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Output	
		Unit Kerja Pemohon	Kadis Kominfo	Kabid Aptika	Pejabat Fungsional/Pelaksana	Waktu	Persyaratan/ Kelengkapan	•
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		START						
1	Membuat dan mengirim surat permohonan pembuatan layanan instalasi jaringan		—			1 hari	Surat Permohonan	Surat Permohonan
2	Mendisposisi surat permohonan					1 hari	Surat Permohonan	
3	Mendisposisi surat permohonan					1 hari	Surat Permohonan	
4	Mengecek kelengkapan surat permohonan. - Jika lengkap, maka lanjut tahap selanjutnya - Jika tidak lengkap, maka Kembali ke aktivitas no. 1				tidak lengkap	1 hari	Harus menyertakan nama, email, nomor ponsel contact person	
5	Melakukan proses instalasi jaringan					2 hari		Layanan instalasi jaringan
6	Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan instalasi jaringan					1 hari		Laporan kegiatan
7	Menerima laporan kegiatan pelaksanaan jaringan dan meneruskan kepada pemohon					1 hari	Laporan kegiatan	
			END					

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK



EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19710609 199201 1 002

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.